



BUPATI SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat perlu digali sumber-sumber pendapatan yang berasal dari retribusi daerah;
- b. bahwa adanya penambahan aset/barang daerah sebagai kekayaan daerah yang dapat dipakai oleh masyarakat namun belum diatur dalam peraturan daerah dan perubahan beberapa jenis fasilitas pelayanan yang dapat dikenakan retribusi seperti pengujian sample pada pemakaian alat laboratorium lingkungan, tempat rekreasi dan olahraga, tempat khusus parkir, penjualan produksi usaha daerah serta retribusi pasar grosir dan/pertokoan;
- c. bahwa untuk meningkatkan pendapatan asli daerah maka Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha perlu dilakukan perubahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG

dan

BUPATI SIJUNJUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 2) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah:

- a. Nomor 3 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 3);
 - b. Nomor 6 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 6);
- diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sijunjung.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Bupati adalah Bupati Sijunjung.
4. Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan yang menyelenggarakan Urusan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sijunjung.
5. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk oleh Bupati.
6. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Retribusi Jasa Usaha yang selanjutnya disebut Retribusi adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

10. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian /pemanfaatan kekayaan daerah antara lain pemakaian bangunan/gedung/rumah dinas, pemakaian kendaraan, tanah, sarana iklan, peralatan, alat-alat laboratorium dan alat-alat berat milik Pemerintah Daerah.
11. Rumah Susun yang selanjutnya disebut Rusun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.
12. Rumah Susun Sederhana Sewa yang selanjutnya disebut Rusunawa adalah rumah susun sederhana dengan type hunian $24M^2$ s/d $36M^2$ yang dibangun oleh Pemerintah dan diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan status kepemilikan adalah sewa.
13. Tempat Rekreasi adalah bagian tempat pariwisata yang dimanfaatkan oleh orang pribadi, kelompok dalam rangka kegiatan Rekreasi.
14. Olah raga adalah merupakan permainan ketangkasan.
15. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olah Raga yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
16. Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pembayaran atas penyediaan tempat khusus parkir meliputi tempat pelataran kegiatan usaha serta tempat fasilitas lainnya yang khusus disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah yang dinikmati oleh orang atau badan.
17. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
18. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah pembayaran atas pemanfaatan/penggunaan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa milik Pemerintah Daerah.
19. Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa adalah pelayanan tempat penginapan /pesanggrahan/villa yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
20. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusaha objek dan daya tarik wisata, serta usaha-usaha yang terkait dengan bidang tersebut.

21. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pembayaran atas penyediaan / pemberian jasa / fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
22. Rumah Potong Hewan adalah kompleks bangunan dengan desain dan konstruksi khusus yang memenuhi persyaratan teknis dan higiene tertentu serta digunakan sebagai tempat memotong hewan potong selain unggas bagi konsumsi masyarakat.
23. Kandang Istirahat/Karantina adalah kandang peristirahatan bagi hewan yang akan di potong di rumah potong hewan $\pm$ 12 jam dan dilakukan pemeriksaan antemortem.
24. Kandang Penampungan adalah kandang yang dipergunakan untuk menampung hewan yang akan dipotong di rumah potong hewan sebelum masuk ke kandang karantina.
25. Tempat Pemotongan adalah Areal di RPH untuk menyembelih ternak.
26. Tempat Pelayuan daging adalah daging atau karkas yang telah diberi cap sehat ditiriskan pada ruangan pendingin yang higienis selama $\pm$ 8 jam.
27. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
28. Produksi Usaha Daerah adalah produksi yang dihasilkan daerah melalui kegiatan usaha daerah.
29. Benih adalah tanaman atau bagiannya yang dijadikan atau digunakan untuk memperbanyak dan atau mengembangbiakan tanaman.
30. Calon Benih adalah tanaman atau bagiannya yang diproduksi dengan maksud dijadikan benih melalui tahapan budidaya yang ditetapkan dan diawasi oleh lembaga yang berwenang.
31. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha daerah.
32. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan yang disediakan Pemerintah Daerah.
33. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

34. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
 35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terhutang.
 36. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
 37. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
 38. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
 39. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan / atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan / atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang – undangan.
 40. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Objek Retribusi adalah pemakaian kekayaan daerah meliputi :
 - a. pemakaian Gedung, Balairung, GOR, Lapangan dan Aula;
 - b. pemakaian Tanah dan Bangunan Lainnya;
 - c. pemakaian Sarana Iklan Milik Daerah;
 - d. rumah Susun/Rusunawa;
 - e. pemakaian Rumah Dinas;
 - f. pemakaian Bus, Truk, Minibus L300 dan Mikro Bus;

- g. sound System dan Kekayaan Daerah lainnya;
 - h. peralatan Adat Minang;
 - i. pemakaian Mesin Pertanian;
 - j. pemakaian Kendaraan/Alat Berat;
 - k. pemakaian Alat Laboratorium PU;
 - l. produksi Stone Cruiser;
 - m. pemakaian Alat Laboratorium Lingkungan;
 - n. pemakaian Alat dan Laboratorium Kesehatan Hewan.
- (2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.
3. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 9 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan ukuran dan jenis kekayaan daerah yang digunakan dalam jangka waktu pemakaian.
 - (2) Dihapus
 - (3) Dihapus
 - (4) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
4. Ketentuan ayat (2) Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, lokasi dan jangka waktu pemakaian;
 - (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
5. Ketentuan ayat (1) Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Objek retribusi adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi :
 - a. tempat khusus parkir pada objek wisata;
 - b. tempat khusus parkir pada pasar ternak; dan

- c. tempat khusus parkir di Rest Area, Ruang Terbuka Hijau (RTH) serta tempat-tempat khusus lainnya.

- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

6. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Tarif retribusi untuk tempat khusus parkir digolongkan berdasarkan jenis kendaraan bermotor, ukuran dan jenis fasilitas yang disediakan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

7. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis dan ukuran hasil produksi yang dijual dan hasil produksi calon benih yang dikuasai.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

8. Ketentuan ayat (2) Pasal 51 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 51

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas dan ukuran luas dari bangunan tempat usaha.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 18 Oktober 2021

BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

BENNY DWIFA YUSWIR

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 18 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIJUNJUNG,

ttd

ZEFNIHAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2021 NOMOR 6

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT (6/71/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

MISWITA MR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Pemerintah Daerah diharapkan untuk terus menggali potensi yang ada untuk meningkatkan pendapatan daerah di semua sektor tanpa harus meninggalkan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Daerah telah menetapkan beberapa jenis retribusi jasa usaha yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Sejalan dengan perkembangan pelayanan kepada masyarakat, terdapat beberapa jenis pelayanan yang dapat dikenakan retribusi jasa usaha namun belum diatur dalam Peraturan Daerah antara lain:

- a. Penambahan objek pemakaian alat laboratorium lingkungan dan kesehatan hewan.
- b. Perubahan objek dan tarif tempat rekreasi dan olahraga;
- c. Perubahan jenis pelayanan retribusi tempat khusus parkir;
- d. Perubahan tarif retribusi penjualan produksi usaha daerah;
- e. Perubahan jenis pelayanan dan tarif retribusi pasar grosir/pertokoan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 5

Yang dimaksud dengan pemakaian tanah dan bangunan lainnya adalah pemakaian tanah yang dipergunakan untuk tempat penjualan atau usaha diluar ruangan dan pemasangan media iklan milik daerah.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 19

Yang dimaksud dengan tempat-tempat khusus lainnya adalah Pasar Malam dan Taman Kota.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR 6

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 SIJUNJUNG NOMOR 6 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
 DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012
 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAAN KEKAYAAN
 DAERAH

No	Jenis	Tarif Retribusi (Rp)
A.	Pemakaian Gedung, Balairung, GOR, Lapangan dan Aula.	
1	Gedung Pancasila	
	a. Untuk Keperluan Sosial	
	- Siang	150.000/hari
	- Malam	200.000/malam
	- Siang – Malam	250.000
	b. Untuk Keperluan Komersial	
	- Siang	500.000 /hari
	- Malam	600.000 /malam
	- Siang – Malam	900.000 /hari
	c. Kegiatan Khusus (pesta perkawinan, penarikan undian, ulang tahun dan sejenisnya)	
	- Siang	1.200.000/hari
	- Malam	1.600.000/malam
	- Siang – malam	2.500.000
	- Siang + AC	1.300.000
	- Malam + AC	1.700.000
	- Siang Malam + AC	2.700.000
	d. Group/tim (2 X seminggu)	300.000/bulan
2.a	Balairung Lansek Manih	
	a. Untuk Keperluan Sosial	
	- Siang	150.000/hari
	- Malam	200.000/malam
	- Siang – Malam	250.000
	b. Untuk Keperluan Komersial	
	- Siang	500.000/hari
	- Malam	600.000/malam
	- Siang – Malam	900.000
	b. Operation Room (untuk keperluan Sosial dan Komersial serta Promosi, sudah termasuk kursi, meja dan sound system.)	300.000/hari
3	GOR Sibinuang	
	a. Untuk Keperluan Sosial	
	- Siang	150.000/hari
	- Malam	200.000/malam
	- Siang – Malam	250.000

	b. Untuk Keperluan Komersial	
	- Siang	400.000 /hari
	- Malam	500.000 /malam
	- Siang – Malam	800.000 /hari
	c. Kegiatan Khusus (pesta perkawinan, penarikan undian, ulang tahun dan sejenisnya)	
	- Siang	1.200.000/hari
	- Malam	1.600.000/malam
	- Siang – malam	2.500.000
	d. Group/tim (2 X seminggu)	300.000/bulan
4	Lapangan M.Yamin,SH	
	a. Untuk Keperluan Sosial	
	- Siang	150.000/hari
	- Malam	200.000/malam
	- Siang – Malam	250.000
	b. Untuk Keperluan Komersial	
	- Siang	400.000 /hari
	- Malam	500.000 /malam
	- Siang – Malam	800.000
5	Aula Dinas/Badan/Kantor/UDKP Kecamatan	
	a. Untuk Keperluan Sosial	
	- Siang	150.000/hari
	- Malam	200.000/malam
	- Siang – Malam	250.000
	b. Untuk Keperluan Komersial	
	- Siang	400.000 /hari
	- Malam	500.000 /malam
	- Siang – Malam	800.000
	c. Kegiatan Khusus (pesta perkawinan, penarikan undian, ulang tahun dan sejenisnya)	
	- Siang	1.000.000/hari
	- Malam	1.400.000/malam
	- Siang – Malam	2.300.000
6	Gedung SKB	
	a. Untuk Keperluan Sosial	
	- Siang	100.000/hari
	- Malam	125.000/malam
	- Siang – Malam	150.000
	b. Untuk Keperluan Komersial	
	- Siang	400.000 /hari
	- Malam	500.000 /malam
	- Siang – Malam	800.0
	c. Kegiatan Khusus (pesta perkawinan, penarikan undian, ulang tahun dan sejenisnya)	
	- Siang	1.000.000/ hari
	- Malam	1.500.000/ malam
	- Siang – Malam	2.000.000/hari
	d. Group/tim (2 X seminggu)	300.000/bulan
	e. Ruang Belajar Stiper/SKB	
	- Siang	100.000/hari

	- Malam	125.000/malam
	- Siang – Malam	150.000/hari
	f. Pemakaian Ruang Makan SKB	75.000/hari
	g. Pemakaian Kamar Stiper/SKB	25.000/orang/malam
B	Pemakaian tanah dan bangunan lainnya	
	Pemakaian tanah untuk pemasangan sarana/media luar ruangan	100.000/ bulan
	Pemakaian tanah yang dipergunakan untuk penjualan tanaman hias, ukiran dan patung-patung kesenian	50.000/ bulan
	Pemakaian tanah yang dipergunakan untuk usaha	100.000/ bulan
	Pemakaian tanah yang dipergunakan untuk tempat tinggal	150.000/ bulan
	Pemakaian lahan untuk Fasilitas ATM	6.000.000/tahun
	Pemakaian lahan Menara Telekomunikasi (Max. 6x6 M)	15.000.000/tahun
C	Pemakaian sarana iklan milik daerah	
	Pemakaian Tiang Baliho	
	a. Ukuran 5 x 10 m	1.750.000/bulan
	b. Ukuran 4 x 6 m	1.500.000/bulan
	c. Ukuran 3 x 4 m	1.000.000/bulan
	d. Ukuran 2 x 3 m	500.000/bulan
D	Rumah Susun/ Rusunawa	
	- Lantai 1 dan 2	500.000/bulan
	- Lantai 3	460.000/bulan
	- Kios (4,25 x 5,25 M)	400.000/bulan atau 4.000.000/tahun
	- Minimarket (12,75 x 5,25 M)	800.000/bulan atau 8.000.000/tahun
E	Pemakaian Rumah Dinas	
	- Type 36 semi permanent	60.000/bulan
	- Type 36 permanent	75.000/bulan
	- Type 42	100.000/bulan
	- Type 54	130.000/bulan
	- Type 70	160.000/bulan
	- Type 120	185.000/bulan
F	Pemakaian Bus,Truck,Mini Bus L300 dan Mikro Bus	
	- Truk bak kayu	250.000/hari
	- Bus AC	400.000/hari
	- Bus Non AC	325.000/hari
	- Mini Bus L300	150.000/hari
	- Mikro Bus	200.000/hari
G	Sound System dan Kekayaan Daerah lainnya	
	a. Sound system Skala Kecil	100.000/hari
	b. Sound system Skala Menengah	300.000/hari
	c. Sound system Skala Besar	750.000/hari
	d. Infocus/ Proyektor Lcd	100.000/hari
	e. Podium	50.000/hari

	f. Mesin potong rumput	100.000/hari
	g. Sarana/panggung media luar ruangan	
	- Orgen tunggal	400.000/hari
	- Pentas	200.000/hari
	- Pentas Mini	40.000/hari
	- Tenda 4x4 m	30.000/set/hari
	- Tenda 4x6 m	35.000/set/hari
	- Tenda Kerucut 3x3	25.000/set/hari
	- Tenda Irup	50.000/set/hari
	- Meja Bulat	15.000/buah/hari
	- Meja Petak	15.000/buah/hari
	- Kipas angin biasa	10.000/buah/hari
	- Kipas Mystyfan	200.000/buah/hari
	- Kipas Stand floor	20.000/buah/hari
	- Kursi Tamu/sice	50.000/set/hari
	- Kursi busa	2.000/buah/hari
	- Kursi plastik	1.000/buah/hari
	- Kursi busa + sarung	3.000/buah/hari
	- Kursi plastik + sarung	2.000/buah/hari
	- Tenda Sarnavil	50.000/ hari
	- Tonggak Pandel	50.000/ hari
	- Karpas Permadani ukuran 4x6 M	30.000/buah
H	Peralatan adat minang	
	Baju kurung anak daro (hijau,pink,orange)	200.000/hari/helai
	Baju kurung beludru (hitam,nila)	150.000/hari/helai
	Baju kurung beludru (merah,hijau,kuning)	150.000/hari/helai
	Baju kurung biasa sill (merah,kuning)	100.000/hari/helai
	Baju kurung sersep (merah, hijau)	100.000/hari/helai
	Baju tari gelombang	75.000/hari/helai
	Songket Silungkang	75.000/hari/helai
	Songket Unggan	75.000/hari/helai
	Songket mengkilat (hitam,hijau)	50.000/hari/helai
	Suntiang	150.000/hari/set
	Sandal (wanita/pria)	30.000/hari/pasang
	Saluak	10.000/hari/helai
	Bando melati	15.000/hari/stel
	Assesoris pengantin	50.000/hari/set
	Gelang pengantin	10.000/hari/buah
	Ikat pinggang	10.000/hari/buah
	Kalung	10.000/hari/buah
	Hiasan kening	10.000/hari/buah
	Anting	10.000/hari/buah
	Pakaian pengantin Pria dan Wanita	200.000/hari/set
	Asesoris baju	20.000/hari/set
	Toga	100.000/hari/buah
	Perangkat menjemput marapulai	50.000/hari/set
	Carano	10.000/hari/buah
	Tutup carano	10.000/hari/buah
	Keris	10.000/hari/buah
	Payung besar	20.000/hari/buah
	Payung kecil	10.000/hari/buah
	Baju tari gelombang sill	75.000/hari/stel

	(merah,kuning,hijau)	
	Destar (merah,kuning,hijau)	10.000/hari/helai
	Kain hiasan dinding beludru hitam	100.000/hari/helai
	Kain hiasan dinding (pink,biru,biru muda)	75.000/hari/helai
	Kain hiasan atap pelaminan	100.000/hari/helai
	Hiasan pelaminan	450.000/hari/paket
	Tabir pelaminan besar	250.000/hari/helai
	Langit-langit pelaminan	250.000/hari/helai
	Ondas	200.000/hari/helai
I	Pemakaian Mesin Pertanian	
	a. Alsintan/ Traktor roda 2	35.000/ hari
	b. Alsintan/ Traktor roda 4	50.000/ hari
	c. Corn sheller (perontok jagung)	30.000/ hari
	d. Reaper (alat panen padi)	25.000/ hari
	e. Tresher (perontok padi)	25.000/ hari
	f. Combine harvester (alat panen padi)	100.000/ hari
	g. Corn splanter (alat tanam jagung)	30.000/ hari
	h. Mini traktor	2.500 / jam
	i. Box drayer (pengering gabah)	2.500 / jam
	j. Alat panen padi gendong	2.000 / jam
	k. Mini Excavator	150.000 / jam
	l. Pompa Air	30.000/ hari
	m. Cultivator	30.000/ hari
	n. Becak Motor	10.000/ hari
J	Pemakaian Kendaraan/Alat Berat	
	Excavator	175.000/jam
	Motor Grader	175.000/jam
	Bulldozer DG	250.000/jam
	Vibratory Roller	150.000/jam
	Tandem Roller 4 T	150.000/jam
	Skid Loader	100.000/jam
	Whell Loader	200.000/jam
	Dump Truk ;	
	2) Umur kendaraan 0-3 tahun	375.000/hari
	3) Umur kendaraan > 3-5 tahun	300.000/hari
	4) Umur kendaraan > 5 tahun	200.000/hari
	Backhoe Loader Case	175.000/jam
	Hand Breaker Compresor	50.000/jam
	Baby Roller 1T	50.000/jam
	Generating Set :	
	a. 300 Watt	25.000/ hari
	b. 600 Watt	50.000/ hari
	c. 5 Kilo Watt	100.000/ hari
	d. 25 Kw	200.000/ hari
	Stamper	50.000/hari
	Mobil Crane (sky lift)	1.500.000/hari
	Plad Bad Truck/ Truck Trailer;	
	- Jarak angkut 0-10 km;	600.000/rit
	- Jarak angkut > 10 km;	750.000/rit
	- Jarak angkut > 20 km;	1.000.000/rit

	- Jarak angkut > 30 km;	1.250.000/rit
	- Jarak angkut diatas 40 km;	1.500.000/rit
K	Pemakaian Alat Laboratorium PU	
1	JMF Agregat Klas A	225.000/ kali
2	JMF Agregat Klas B	225.000/ kali
3	JMF Beton	225.000/ kali
4	JMF Agregat Klas C	225.000/ kali
5	JMF Prime Coat	225.000/ kali
6	JMF Tack Coat	225.000/ kali
7	JMF AC – BWC	225.000/ kali
8	JMF AC – WC	225.000/ kali
9	JMF Tanah Timbunan	200.000/ kali
10	Sondir Ringan Kap 1,5 Ton	300.000/ kali
11	Dynamic Cone Penetrometer Tes (DCP)	150.000/ kali
12	Density Test (Sand Cone)	150.000/ kali
13	Core Drile (Ketebalan aspal)	100.000/ kali
14	Core Drile (Ketebalan beton)	150.000/ kali
15	Bor Tangan	200.000/ kali
16	Abrasi (Kehausan Agregat)	100.000/ kali
17	Tes Kubus Beton	50.000/ kali
18	Uji Tekan Pipa	250.000/ titik
19	Extracy asphalt	100.000/ kali
20	Alat Ukur Tanah (Theodolit, Water pas)	200.000/ hari
21	Alat Ukur Tanah Total Station	300.000/ hari
L	Produksi Stone Cruiser	
	1. Batu pecah ukuran 1-2	
	5) Pembelian 1m ³ – 100 m ³	210.000 / m ³
	6) Pembelian 101m ³ - 500m ³	200.000/ m ³
	7) Pembelian diatas 500m ³	190.000/ m ³
	2. Batu Pecah ukuran 2-3	
	8) Pembelian 1m ³ – 100 m ³	210.000 / m ³
	9) Pembelian 101m ³ - 500m ³	200.000/ m ³
	10) Pembelian diatas 500m ³	190.000/ m ³
	3. Abu batu	
	11) Pembelian 1m ³ – 100 m ³	140.000 / m ³
	12) Pembelian 101m ³ - 500m ³	130.000/ m ³
	13) Pembelian diatas 500m ³	120.000/ m ³
	4. Kerikil	60.000/ m ³
	5. Batu Kali	60.000/ m ³
	6. Pasir	60.000/ m ³
	7. Pasir Berbatu (Sirtu)	50.000/ m ³
M	Pemakaian Alat Laboratorium Lingkungan	
	KIMIA LINGKUNGAN (FISIKA)	
	1. Temperature/Suhu	25.000/ pengujian
	2. Warna	15.000/ pengujian
	3. Kekerusuhan	15.000/ pengujian
	4. Bau	15.000/ pengujian
	5. Rasa	15.000/ pengujian
	6. Residu Terlarut (TDS)	30.000/ pengujian
	7. Residu Tersuspensi (TSS)	45.000/ pengujian

8. Daya hantar Listrik (DHL)	15.000/ pengujian
9. Unsur lain yang belum diatur diatas.	30.000/ pengujian
KIMIA LINGKUNGAN (KIMIA)	
1. Kobalt (Co)	80.000/ pengujian
2. Nikel (Ni)	80.000/ pengujian
3. Kadmium (Cd)	80.000/ pengujian
4. Tembaga (Cu)	80.000/ pengujian
5. Besi (Fe)	80.000/ pengujian
6. Timbal (Pb)	80.000/ pengujian
7. Mangan (Mn)	80.000/ pengujian
8. Seng (Zn)	80.000/ pengujian
9. Selenium (Se)	80.000/ pengujian
10. Perak (Ag)	80.000/ pengujian
11. Aluminium (Al)	80.000/ pengujian
12. Kesadahan (CaCO ₃)	40.000/ pengujian
13. Chrom Total	80.000/ pengujian
14. Barium (Ba)	80.000/ pengujian
15. Natrium (Na)	80.000/ pengujian
16. Kalsium (Ca)	80.000/ pengujian
17. Magnesium (Mg)	80.000/ pengujian
18. Arsen (As)	50.000/ pengujian
19. Mercury (Hg)	80.000/ pengujian
20. Salinitas	30.000/ pengujian
21. Unsur lain yang belum diatur diatas	60.000/ pengujian
KIMIA AN ORGANIK NON LOGAM	
1. Amoniak Bebas	65.000/ pengujian
2. CO ₂	25.000/ pengujian
3. pH	30.000/ pengujian
4. BODs	60.000/ pengujian
5. COD	50.000/ pengujian
6. DO	50.000/ pengujian
7. Phospat (PO ₄)	45.000/ pengujian
8. Nitrate (NO ₃ -N)	50.000/ pengujian
9. Nitrite (NO ₂ -N)	50.000/ pengujian
10. Khlorida (Cl)	30.000/ pengujian
11. Sulfat (SO ₄)	35.000/ pengujian
12. Klor Bebas	30.000/ pengujian
13. Sisa Klor	20.000/ pengujian
14. Belerang (H ₂ S)	45.000/ pengujian
15. Total Nitrogen	70.000/ pengujian
16. Sianida	50.000/ pengujian
17. Flourida (F)	60.000/ pengujian
KIMIA ORGANIK	
1. Minyak Lemak	60.000/ pengujian
2. Deterjen sebagai Mbas	60.000/ pengujian
3. Senyawa Fenol sebagai fenol	60.000/ pengujian
4. KMnO ₄	25.000/ pengujian
MIKROBIOLOGI	

	1. Fecal Coliform	60.000/ pengujian
	2. Coliform	60.000/ pengujian
	UDARA	
	1. Gas CO	150.000/ pengujian
	2. Gas NOx	109.000/ pengujian
	3. Oksigen	109.000/ pengujian
	4. Gas SOx	109.000/ pengujian
	5. Debu	109.000/ pengujian
	6. PM10	109.000/ pengujian
	7. PM 2,5	109.000/ pengujian
	8. Suhu Udara	70.000/ pengujian
	9. Kelembaban Udara	70.000/ pengujian
	10. Kebisingan	100.000/ pengujian
	11. Titik Koordinat Sampling	15.000/ pengujian

	Peralatan Labor Lingkungan	
	1. Multi Parameter (pH,DHL,etc)	50.000/unit
	2. GPS Map 585	20.000/unit
	3. GPS 76X	15.000/unit
	4. Kamera Nion D5200	20.000/unit
	5. Handy Talky	15.000/pasang
	6. Coloni Counter	30.000/unit
	7. Sentrifuge	20.000/unit
	8. Vacuum Pump	100.000/unit
	9. Digital transfette	15.000/unit
	10. Shaker	100.000/unit
	11. Ekmangrab	15.000/unit
	12. Mikroscope	15.000/unit
	13. Alat Destruksi	25.000/unit
	14. Autoclave all Amerika	15.000/unit
	15. Anemometer	5.000/unit
	16. Homogenizer	20.000/unit
	17. Soundlevel meter	20.000/unit
	18. Spektrofotometer (Pharo)	50.000/unit
	19. Spektrofotometer (Nova)	40.000/unit
	20. Vacuum Filtrasi (PAL)	15.000/set
	21. Heating Mantel	15.000/unit
	22. Incubator 53 Liter	15.000/unit
	23. Vortex Mixer	5.000/unit
	24. Oven	15.000/unit
	25. Ice Box	5.000/unit
	26. Troli	5.000/unit
	27. Soil Sampling Sieve	10.000/unit
	28. Soil Euger Kit	20.000/unit
	29. Horizontal Shaker	20.000/set
	30. Water Sample	10.000/unit
	31. Gelas ukur (10-50 ml)	2.000/unit
	32. Gelas ukur (100-1000ml)	4.000/unit
	33. Gelas ukur 2000 ml	5.000/unit
	34. Pipet Takar	2.000/unit

35.	Pipet Volume	2.000/unit
36.	Labu Ukur	3.000/unit
37.	Erlenmeyer	2.000/unit
38.	Separating Funnel	5.000/unit
39.	Teodolit	100.000/set
40.	Gelas Piala	2.000/unit
41.	Botol BOD	2.000/unit
42.	Standing Separating Funnel	2.000/unit
43.	Ultrasonic	15.000/unit
44.	Termohygrometer	2.000/unit
45.	Thermometer	2.000/unit
46.	Desikator (sicco)	50.000/unit
47.	Alat Destruksi	50.000/unit
48.	Rotary Evaporator	100.000/unit
49.	Waterbath	40.000/set
50.	Ecosouncer	15.000/unit
51.	Buret Set	25.000/unit
52.	Oven Besar	50.000/unit
53.	Hotplate Stirer (4 tungku)	50.000/unit
54.	Thermometer Logam	4.000/unit
55.	Air Sampler Impinger	100.000/unit
56.	High Volume Air Sampler	100.000/unit

N Pemakaian Alat dan Laboratorium Kesehatan Hewan			
NO	Golongan Penyakit/ Tindakan/ diagnose	Ternak Besar	Ternak Kecil
		Tarif (Rp)	Tarif (Rp)
A	Tindakan Medis dan Terapi Gastrointestinal (Pencernaan)		
1	Bloat (Kembung)	70.000	40.000
2	Cachexia (Kelemahan umum)	60.000	35.000
3	Enteritis (Radang usus)	60.000	35.000
4	Indigesti (Gangguan Pencernaan)	60.000	35.000
5	Intoksikasi (Keracunan)	70.000	40.000
6	Anoreksia	60.000	35.000
B	Tindakan Medis dan Terapi Respirasi (Pernafasan)		
1	Choke (Sumbatan)	60.000	35.000
2	Pnumonia (Radang Paru-paru)	60.000	35.000
3	Rhinitis (Radang hidung)	60.000	35.000
C	Tindakan Medis dan Terapi Endo/Ekto Parasit		
1	Coccidiosis (Berak Darah)	60.000	35.000
2	Helminthiasis (Kecacingan)	60.000	35.000
3	Myasis (Infestasi Larva Lalat)	60.000	35.000
4	Scabies	70.000	35.000
5	Demodecosis	70.000	35.000

6	Parasit Darah	70.000	35.000
D	Tindakan Medis dan Terapi Reproduksi		
1	Abortus	70.000	55.000
2	Distokia	200.000	80.000
3	Endometritis	80.000	40.000
4	Mastitis	80.000	40.000
5	Pemeriksaan Gangguan reproduksi	50.000	35.000
6	Pemeriksaan kebuntingan	40.000	35.000
7	Prolapsus Uteri	130.000	60.000
8	Prolapsus Recti	130.000	60.000
9	Retensio Scundinae	130.000	60.000
10	Torsio Uteri	130.000	60.000
11	Terapi gangguan reproduksi tanpa hormon	50.000	35.000
12	Terapi gangguan reproduksi dengan hormon	80.000	40.000
E	Tindakan Medis dan Terapi Infeksi Mikroba		
1	BEF (Bovine Ephemeral Fever)	60.000	-
2	Orf	-	35.000
3	Pink Eye	60.000	35.000
F	Tindakan Medis dan Terapi Dermal, Syaraf dan Musculus		
1	Abses	70.000	40.000
2	Dermatitis	60.000	35.000
3	Mikosis	60.000	35.000
4	Inkoordinasi Syaraf	70.000	35.000
5	Omphalitis	70.000	35.000
6	Otitis	60.000	35.000
7	Papillomatosis	100.000	35.000
8	Vulnus/Luka	50.000	35.000
9	Potong kuku/tanduk	50.000	45.000
G	Tindakan Medis dan Terapi Gangguan Metabolit		
1	Hipokalsemia	70.000	40.000
2	Malnutrisi	60.000	35.000
3	Avitaminosis/Pemberian roboransia	60.000	35.000
4	Pasang Infus	50.000	35.000
H	Tindakan Medis dan Terapi Urinari		
1	Infeksi saluran Kencing	70.000	40.000
I	Tindakan Mayor dan Minor Surgery (diluar anastesi)		

1	Laparotomy	400.000	300.000
2	Caesar	800.000	400.000
3	Hernia	450.000	300.000
4	Atresia Ani	300.000	250.000
5	Jahitan Luka < 5cm	50.000	35.000
6	Jahitan Luka 5-10 cm	60.000	40.000
7	Jahitan luka 11-15cm	70.000	50.000
8	Jahitan luka > 15cm	80.000	60.000
J	Tindakan Anasthesi		
1	Anasthesi lokal	150.000	80.000
2	Anasthesi Epidural	450.000	150.000
3	Anasthesi Umum	450.000	150.000

No	Golongan penyakit/ Tindakan/ Diagnosa	Hewan Kesayangan Besar	Hewan Kesayangan Kecil
		Tarif (Rp)	Tarif (Rp)
A	Tindakan Medis dan Terapi Gastrointestinal (Pencernaan)		
1	Bloat (Kembung)	35.000	30.000
2	Cachexia (Kelemahan Umum)	35.000	30.000
3	Enteritis	35.000	30.000
4	Indigesti	35.000	30.000
5	Intoksikasi (Keracunan)	35.000	30.000
6	Anoreksia	35.000	30.000
B	Tindakan Medis dan Terapi Respirasi (Pernafasan)		
1	Choke (Sumbatan benda asing)	35.000	30.000
2	Pnumonia (Radang paru-paru)	35.000	30.000
3	Rhinitis (Radang hidung)	35.000	30.000
C	Tindakan Medis dan Terapi Infestasi Endo/Ekto Parasit		
1	Coccidiosis (Berak darah)	35.000	30.000
2	Helminthiasis (Kecacingan)	35.000	30.000
3	Myasis (Infestasi larva lalat)	35.000	30.000
4	Scabies	35.000	30.000
5	Earmites	35.000	30.000
6	Ektoparasit lainnya	35.000	30.000
7	Demodecosis	35.000	30.000
8	Parasit Darah	35.000	30.000
D	Tindakan Medis dan Terapi Reproduksi		
1	Abortus	35.000	30.000

2	Distokia	35.000	30.000
3	Endometritis	35.000	30.000
4	Mastitis	35.000	30.000
5	Pemeriksaan Kebuntingan	30.000	30.000
6	Propolapsus Uteri	40.000	35.000
7	Propolaptus Recti	40.000	35.000
E	Tindakan Medis dan Terapi Infeksi Mikroba		
1	DistemPer	40.000	-
2	Panleukopenia	-	35.000
3	Canine Parvo Virus	40.000	35.000
4	Leptospirosis	40.000	35.000
5	Peritonitis	40.000	35.000
F	Tindakan Medis dan Terapi Dermal,Syaraf, dan Musculus		
1	Abses	35.000	30.000
2	Dermatitis	35.000	30.000
3	Mikosis	35.000	30.000
4	Inkoordinasi Syaraf	35.000	30.000
5	Omphalitis	35.000	30.000
6	Otitis	35.000	30.000
7	Vulnus/Luka	35.000	30.000
8	Papilloma	35.000	30.000
9	Potong Kuku	15.000	15.000
G	Tindakan Medis dan Terapi Gangguan Metabolit		
1	Hipokalsemia	35.000	30.000
2	Malnutrisi	35.000	30.000
3	Avitaminosis/ Pemberian roboransia	35.000	30.000
4	Pasang Infus	20.000	20.000
H	Tindakan Medis dan Terapi Urinari		
1	Pasang Kateter	20.000	20.000
2	Gangguan saluran Kemih	35.000	30.000
I	Tindakan Mayor dan Minor Surgery (diluar anastesi)		
1	Laparotomy	250.000	225.000
2	Sectio Caesaria	300.000	280.000
3	Hernia	250.000	225.000
4	Atresia Ani	250.000	225.000
5	Jahitan luka <5cm	30.000	30.000
6	Jahitan luka 5-10cm	40.000	40.000
7	Jahitan luka 10-15cm	45.000	45.000
8	Jahitan luka >15 cm	50.000	50.000
9	Kastrasi	150.000	150.000

10	Ovario Histerectomy	250.000	225.000
11	Enukleasi	200.000	200.000
12	Pengangkatan tumor	200.000	200.000

J	Tindakan Anastesi		
1	Anastesi lokal	45.000	35.000
2	Anastesi Epidural	55.000	45.000
3	Anastesi Umum	55.000	45.000

K	Pendaftaran dan Surat Keterangan	Tarif (Rp)
	a. Surat Keterangan Kesehatan Hewan	20.000
	b. Surat Keterangan Kematian Hewan	20.000
	c. Surat Keterangan Status Reproduksi	20.000
	d. Surat Keterangan Kesehatan Produk Hewan	20.000

L	Tindakan terkait Hewan Pembawa Rabies	Tarif (Rp)
	a. Rawat Inap diluar biaya pengobatan/hari	15.000
	b. Observasi HPR/hari	15.000
	c. Adopsi HPR bebas Observasi	105.000

BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

BENNY DWIFA YUSWIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MISWITA MR

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 SIJUNJUNG NOMOR 6 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
 DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012
 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI
 DAN OLAHRAGA

1. Tarif Masuk Kawasan Geopark Ranah Minang Silokek

No	SUBJEK	TARIF (Rp)
1	Anak-anak	5.000,-/orang
2	Dewasa	10.000,-/orang

2. Tarif Objek Wisata Alam Goa, Air Terjun dan Arena Mancing

No	SUBJEK	TARIF (Rp)
1	Anak-anak : - Hari Biasa - Hari Sabtu/Minggu - Hari Raya dan Tahun Baru	5.000,- / orang 7.000,- / orang 10.000,-/ orang
2	Dewasa : - Hari Biasa - Hari Sabtu/Minggu - Hari Raya dan Tahun Baru	7.000,- / orang 10.000,- / orang 15.000,- / orang

3. Tarif Wisata Edukasi Lokomotif dan Museum PDRI

No	SUBJEK	TARIF (Rp)
1	Anak-anak : - Hari Biasa - Hari Sabtu/Minggu - Hari Raya dan Tahun Baru	5.000,- / orang 7.000,- / orang 10.000,-/ orang
2	Dewasa : - Hari Biasa - Hari Sabtu/Minggu - Hari Raya dan Tahun Baru	7.000,- / orang 10.000,- / orang 15.000,- / orang

4. Tarif Wisata Minat Khusus

No	SUBJEK	TARIF (Rp)
1	Arung Jeram	10.000,-/orang
2	Panjat Tebing	10.000,-/orang
3	Hiking	5.000,-/orang
4	Sepeda Santai dan Gunung	10.000,-/sepeda
5	Motor Adventure	20.000,-/motor
6	Mobil Offroad	30.000,-/mobil

7	Flying Fox	15.000,-/luncur
8	Motor ATV	15.000,-/ 15 menit

5. Tarif Wisata Keluarga

No	SUBJEK	TARIF (Rp)
1	Wisata Kuda Dewasa Anak-anak	15.000,-/putaran 10.000,-/putaran
2	Masuk Taman Buah Dewasa Anak-anak	15.000,-/orang 10.000,-/orang

SARANA OLAHRAGA

No	Jenis Sarana	Tarif	
1	Lapangan M.Yamin,SH		
	a. Liga I/ setara	20.000.000/pertandingan	
	b. Liga II/ setara	15.000.000/pertandingan	
	c. Liga III Propinsi	1.000.000/pertandingan	
	d. Liga III Regional	2.000.000/pertandingan	
	e. Liga III Nasional	3.000.000/pertandingan	
	f. Pertandingan Persahabatan	300.000/ hari	
2	Lapangan Tenis		
	a. Siang	250.000/hari	
	b. Malam	500.000/hari	
3	Ring Tinju	2.500.000/hari	
4	Perahu Karet	350.000/hari	
5	Kolam Renang	Hari biasa	Hari Libur
	a. Untuk Dewasa	7.000/orang	10.000/orang
	b. Untuk Anak-anak	5.000/orang	7.000/orang
	c. Klub renang	5.000/orang	5.000/orang
	d. Kegiatan Pertandingan antar Sekolah Tk.SD,SLTP dan SLTA.	300.000/hari	300.000/hari
	e. Kegiatan Pertandingan umum, organisasi dll	400.000/hari	400.000/hari
	g. Locker	4.000/box	4.000/box

BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

BENNY DWIFA YUSWIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MISWITA MR

LAMPIRAN III

PERATURAN DAERAH KABUPATEN

SIJUNJUNG NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN

DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

Jenis Pelayanan	Jenis Kendaraan	Tarif Retribusi (Rp)
Penyediaan Pelataran Parkir	a. Roda 2/ Roda 3	2.000/sekali parkir
	b. Roda 4	3.000/sekali parkir
	c. Roda 6	5.000/sekali parkir
	d. Roda 6 keatas	8.000/sekali parkir
Penyediaan Parkir Inap	a. Roda 4	8.000/sekali inap/malam
	b. Roda 6	10.000/sekali inap/malam
	c. Gerobak	5.000/sekali inap/malam

BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

BENNY DWIFA YUSWIR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

MISWITA MR

LAMPIRAN IV

PERATURAN DAERAH KABUPATEN

SIJUNJUNG NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN

DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI
USAHA DAERAH

NO	Jenis Produksi	Ukuran/Spesifikasi	Tarif/volume (Rp)
I	Benih Tanaman Pangan		
1	Benih Padi sawah (Untuk dalam Kabupaten)	Kelas BR (benih sebar) Kelas BP (benih pokok) Kelas BD (benih dasar)	5.500-7.000/kg 6.500-9.000/kg 11.000-15.000/kg
2	Benih Padi sawah (Untuk luar Kabupaten)	Kelas BR (benih sebar) Kelas BP (benih pokok) Kelas BD (benih dasar)	8.500-11.000/kg 11.000-15.000/kg 12.000-17.500/kg
3	Calon benih tidak lulus uji	Padi Konsumsi	4.000 - 6.000/kg
4	Benih Kadaluarsa	Padi Konsumsi	2.500 - 4.500/kg
5	Kedele	Benih Sebar	3.800/kg
II	Bibit Holtikultura		
1	Jeruk	Okulasi	2.000/batang
2	Rambutan	Okulasi	2.000/batang
3	Mangga	Okulasi	2.000/batang
4	Durian	Okulasi	2.000/batang
5	Sawo	Cangkok	4.000/batang
6	Manggis		
	- Sambung	Sambung	2.000/batang
	- Sedling	Sedling	1.000/batang
7	Langsat	Sedling	1.000/batang
8	Nangka	Sedling	1.000/batang
9	Alpoket	Sedling	1.000/batang
10	Melinjo	Sedling	2.500/batang
11	Salak		
	- Cangkok	Cangkok	5.000/batang
	- Seedling	Seedling	1.500/batang
12	Pisang	Anakan	3.000/batang
		Kultur jaringan	5.000/batang
13	Cabai	Kemasan 20 gr	70.000/kemasan
14	Semangka	Kemasan 20 gr	45.000/kemasan
15	Kangkung darat	Kemasan 1 kg	37.000/kemasan
III	Tanaman Perkebunan		
1	Entres Karet		1.000/meter
2	Bibit Karet	Okulasi/Polybag	1.000/batang
3	Kelapa sawit	12 bulan	15.000/batang

4	Tanaman Coklat		
	- Biji	Sedling	250/biji
		Polybag	1.000/batang
5	Kelapa dalam	Batang	2.500/batang
6	Casia Vera	Batang	800/batang
7	Gambir	Biji	1.000/batang
		Polybag/buah	1.000/batang
8	Kopi	Batang	1.000/batang
9	Pinang	Polybag	1.000/batang
10	Nilam	Polybag	500/batang
11	Merica	Polybag	1.000/batang
IV	Agens Hayati		
1	Jamur	Trichoderma Harzianum	20.000/kg
2	Jamur	Trichoderma Koningli	15.000/kg
V.a	Bibit ikan		
1	Ikan Mas	2 – 3 cm	100/ekor
		3 – 5 cm	200/ekor
		5 – 7 cm	300/ekor
		7 – 10 cm	450/ ekor
		10 – 12 cm	750/ ekor
		12 – 15 cm	1.000/ekor
2	Ikan Tawas	2 – 3 cm	80/ekor
		3 – 5 cm	125/ekor
		5 – 8 cm	350/ekor
		8 – 12 cm	900/ekor
3	Ikan Gurame	2 – 3 cm	500/ekor
		3 – 5 cm	1.000/ekor
		5 – 8 cm	1.500/ekor
		8 – 12 cm	2.500/ekor
4	Ikan Lele	2 – 3 cm	80/ ekor
		3 – 5 cm	125/ekor
		5 – 7 cm	200/ekor
		7 – 10 cm	450/ ekor
		10 – 12 cm	550/ ekor
		12 – 15 cm	650 /ekor
5	Ikan Patin	2 – 3 cm	500/ekor
		3 – 5 cm	1.000/ekor
		5 – 8 cm	2.000/ekor
		8 – 12 cm	3.500/ekor
6	Ikan Baung	2 – 3 cm	150/ekor
		3 – 5 cm	250/ekor
		5 – 8 cm	750/ekor
		8 – 12 cm	3.000/ekor
7	Ikan Nila	2 – 3 cm	100/ekor
		3 – 5 cm	200/ekor
		5 - 7 cm	300/ekor
		7 – 10 cm	450/ekor
		10 – 12 cm	750/ekor
		12 - 15 cm	1.000/ekor
V.b	Ikan Konsumsi	Ikan Mas	23.000-30.000/ kg
		Ikan Lele	15.000-20.000/kg
		Ikan Nila	23.000-30.000/ kg
		Ikan Baung	40.000-60.000/kg

VI	Bibit Ternak		
1	Ternak besar	Berat Hidup	Tarif/ekor
	- Sapi unggul	Jantan (1,5 - 2 th)	6.500.000/ekor
		Betina (1,5 - 2 th)	5.750.000/ekor
	- Sapi bali	Jantan (1,5 - 2 th)	5.500.000/ekor
		Betina (1,5 - 2 th)	4.250.000/ekor
	- Kerbau	Jantan (1 - 1,2 th)	4.750.000/ekor
		Betina (2 - 2,5 th)	4.500.000/ekor
2	Ternak kecil	Berat Hidup	Tarif/ekor
	- Domba	Jantan (8 - 12 bln)	350.000/ekor
	- Kambing	Betina (8 - 12 bln)	250.000/ekor
VII	Tanaman Kehutanan		
1	Mahoni	Polybag	1.750/batang
2	Jati	Polybag	2.500/batang
3	Rotan	Polybag	3.750/batang
4	Meranti	Polybag	1.500/batang
5	Bayur	Polybag	1.500/batang
6	Durian	Polybag	4.250/batang
7	Surian	Polybag/Okulasi	1.250/batang
8	Gaharu	Polybag	10.000/batang
9	Pulai	Polybag	1.500/batang
10	Sungkai	Polybag	2.500/batang
11	Acasia Mangium	Polybag	2.500/batang
12	Madang	Polybag	2.500/batang
VIII	Marmer		
	a. Tebal 1,8		
1	Ukuran 40 x 60	4 Helai	200.000
2	Ukuran 30 x 60	5 Helai	180.000
3	Ukuran 40 x 40	6 Helai	174.000
4	Ukuran 30 x 40	8 Helai	160.000
5	Ukuran 20 x 60	12 Helai	140.000
6	Ukuran 30 x 30	11 Helai	152.000
7	Ukuran 20 x 30	17 Helai	175.000
8	Ukuran 15 x 30	22 Helai	130.000
9	Ukuran 20 x 20	25 Helai	125.000
10	Ukuran 10 x 20	50 Helai	116.000
	b. Bahan perabot		
1	Ukuran 140 x 60	1 Helai	220.000
2	Ukuran 120 x 60	1 Helai	190.000
3	Ukuran 100 x 60	1 Helai	175.000
4	Ukuran 80 x 60	1 Helai	144.000
5	Ukuran 60 x 60	1 Helai	116.000

BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

BENNY DWIFA YUSWIR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

MISWITA MR

LAMPIRAN V

PERATURAN DAERAH KABUPATEN

SIJUNJUNG NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN

DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PASAR GROSIR/PERTOKOAN

Jenis Pelayanan	Jenis Fasilitas	Tarif Retribusi (Rp)
Pemakaian Tempat Usaha	a. Kantin/Rumah Makan	25.000/M ² /bulan
	b. Gudang	30.000/M ² /bulan
Pemakaian Petak Toko	a. Gor Sibinuang	2.000.000/petak/tahun
	b. Gor M.Yamin	2.500.000/petak/tahun

BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

BENNY DWIFA YUSWIR

Salinan sesuai dengan aslinya
✓ KEPALA BAGIAN HUKUM

MISWITA MR